

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN NOMOR
560/PL.02.6-Kpt/1405/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PELALAWAN TAHUN 2020**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pelalawan ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 181 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3902) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968); Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pernungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383); Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384); Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan Nomor 560/PL.02.6-Kpt/1405/KPU-Kab/XII/2020 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020, yang dituangkan dalam Model DHasil Kabupaten-KWK.

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Nomor Urut 1 (satu) ABU MANSYUR MATRIDI, SE dan HABIBI HAPRI, SH dengan suara sebanyak 22.569 (Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan)**
- b. **Pasangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Nomor Urut 2 (dua) H. ZUKRI dan H. NASARUDDIN, SH, MH dengan suara sebanyak 68.021 (Enam Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Satu)**
- c. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Nomor Urut 3 (tiga) H. HUSM TAMRIN, SH dan Dr. Ir. H. T. EDY SABLII, M.Si dengan suara sebanyak 38.372 (Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua)**
- d. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Nomor Urut 4 (empat) ADI SUKEMI, ST, MM dan H. MUHAMMAD MIS, M.Pd.1 dengan suara sebanyak 41.036 (Empat Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Enam)**

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020 Pada pada hari Rabu tanggal

**16 (Enam Belas) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh),
pukul 00.47 (Nol Nol Empat Puluh Tujuh) Waktu Indonesia Bagian
Barat (WIB)**

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Pelalawan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2020.
- Lampiran 5 halaman